

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Pernikahan Dini di Kota Tanjungpinang

¹Lilis Sukmawati, ²Dian Prima Safitri, ³Fitri Kurnianingsih

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji, ²Universitas Maritim Raja Ali Haji

Correspondance: lilis.sukmawatii04@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi:

Revisi Akhir:

Diterbitkan *Online*: September 2025

KEYWORDS

KORESPONDENSI

No HP: 082172301534

E-mail: lilis.sukmawatii04@gmail.com

Abstracts

Early marriage remains a significant social issue in many regions, including Tanjungpinang City. This practice negatively impacts children's education, health, psychology, and socio-economic well-being, particularly affecting girls. This study aims to analyze the role of the Office of Women Empowerment and Child Protection (DP3A) of Tanjungpinang City in preventing early marriage, as well as to identify the challenges encountered during program implementation. A qualitative approach was used with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving three key informants within the DP3A. The role theory by Soerjono Soekanto was employed to understand the institutional functions within a social context. The findings reveal that DP3A has implemented several preventive programs, including legal education, the formation of children's forums, and cross-sector collaboration. However, challenges such as low public awareness, limited budget, and a shortage of human resources remain. Overall, DP3A is considered to have played a fairly effective role in fulfilling both its normative and practical functions in the effort to prevent early marriage in the local community.

Keywords: Child Marriage, Role, DP3A, Case Study, Tanjungpinang City

Abstrak

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kota Tanjungpinang. Praktik ini berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, psikologi, serta kondisi sosial ekonomi anak, terutama perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Tanjungpinang dalam upaya pencegahan pernikahan dini, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga informan utama di lingkungan DP3A. Teori peran dari Soerjono Soekanto digunakan untuk memahami bentuk dan implementasi peran lembaga dalam konteks sosial masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DP3A telah menjalankan berbagai program preventif, seperti edukasi hukum, pembentukan forum anak, dan kerja sama lintas sektor. Namun, terdapat hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, serta minimnya sumber daya manusia. Secara umum, DP3A dinilai cukup optimal dalam menjalankan peran normatif dan aktualnya.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Peran, DP3A, Perlindungan Anak, Kota Tanjungpinang

Pendahuluan

Pernikahan dini atau pernikahan usia anak merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Tanjungpinang. Meskipun secara hukum telah ditetapkan bahwa usia minimum menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, praktik ini tetap berlangsung karena faktor budaya, ekonomi, pendidikan rendah, hingga norma sosial yang mengakar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun angka pernikahan dini sempat menurun pada tahun 2022, namun kembali meningkat signifikan pada tahun 2023 dan 2024, menunjukkan bahwa persoalan ini belum tertangani secara sistematis dan menyeluruh.

Dampak pernikahan dini mencakup terganggunya pendidikan anak, ketidaksiapan mental dan fisik dalam menjalani kehidupan rumah tangga, hingga tingginya angka perceraian di usia muda. Di tengah kondisi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran strategis sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam perlindungan hak anak dan pemberdayaan perempuan. Peran ini mencakup pencegahan, penanganan, edukasi, serta advokasi hukum.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti isu ini. Arianto (2019) menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengontrol keputusan anak untuk menikah, sementara Astuti (2017) menyoroti aspek kesehatan reproduksi sebagai salah satu dampak serius dari pernikahan dini. Penelitian lain oleh Muntamah, Latifiani, dan Arifin (2021)

menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam menekan angka pernikahan usia anak. Namun, studi-studi tersebut belum secara spesifik mengulas peran kelembagaan pemerintah daerah seperti DP3A di level kota, khususnya di Tanjungpinang, yang memiliki kondisi sosial-budaya tersendiri.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara deskriptif peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjungpinang dalam menangani pernikahan dini, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang telah dilakukan guna mencegah praktik tersebut.

Kajian Teori

1. Definisi Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, batas minimal usia menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, pada praktiknya, banyak pasangan menikah di bawah umur akibat faktor budaya, ekonomi, dan tekanan sosial.

2. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini berdampak serius terhadap kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan psikologi anak. Anak yang menikah dini rentan putus sekolah, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta mengalami keterbatasan dalam akses pekerjaan dan layanan kesehatan.

3. Peran DP3A

DP3A merupakan institusi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dalam

upaya perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Peran DP3A dalam menangani pernikahan dini meliputi sosialisasi hukum, pembentukan Forum Anak, pemberdayaan ekonomi remaja perempuan, kerja sama dengan KUA dan organisasi masyarakat, serta penyediaan layanan psikologis dan hukum melalui PUSPAGA.

4. Teori Peran Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari status yang dimiliki seseorang dalam masyarakat. Terdapat tiga dimensi utama peran:

- (1) peran sebagai norma sosial,
- (2) peran sebagai representasi sosial,
- (3) peran sebagai tindakan nyata.

Ketiga aspek ini menjadi acuan dalam menganalisis pelaksanaan program DP3A secara konseptual dan empiris.

Metode Penelitian

Informasikan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Tanjungpinang dalam menangani pernikahan dini. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan makna, pengalaman, dan pandangan informan terkait praktik dan kebijakan perlindungan anak secara kontekstual.

Objek penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Tanjungpinang, dengan fokus utama pada pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini, hambatan implementasi, serta efektivitas peran kelembagaan.

Subjek penelitian terdiri dari tiga informan kunci yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap isu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, yaitu: Kepala Dinas, Kepala Bidang Perlindungan

Anak, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan. Teknik pengambilan data meliputi: Observasi langsung terhadap aktivitas lembaga, Wawancara mendalam dengan informan utama untuk memperoleh data kualitatif, Dokumentasi terhadap kebijakan, laporan tahunan, foto kegiatan, dan materi publikasi. Jenis data terdiri atas data primer (hasil observasi dan wawancara) dan data sekunder (literatur ilmiah, dokumen resmi, dan arsip DP3A).

Teknik analisis data menggunakan model dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap:

1. Reduksi data,
2. Penyajian data,
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data, dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tidak ada model statistik yang digunakan dalam penelitian ini, karena sifat data bersifat naratif dan non-numerik. Desain penelitian bersifat eksploratif-deskriptif, dengan fokus pada makna sosial dan interpretasi terhadap kebijakan dan peran kelembagaan.

Hasil Dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil temuan penelitian berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, yang kemudian dianalisis menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto. Pembahasan dilakukan secara terintegrasi dengan hasil penelitian untuk menjawab dua fokus utama, yaitu gambaran situasi pernikahan dini di Kota Tanjungpinang dan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menangani persoalan tersebut.

1. Situasi Pernikahan Dini di Kota Tanjungpinang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Kota Tanjungpinang masih menjadi masalah yang cukup serius. Berdasarkan data yang diperoleh dari DP3A, jumlah kasus pernikahan dini sempat menurun

drastis pada tahun 2022, namun kembali meningkat signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya pencegahan telah dilakukan, faktor sosial dan budaya masih menjadi tantangan utama.

Tabel 1. Data Kasus Pernikahan Dini Per Tahun di Kota TanjungPinang

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2019	30
2.	2020	35
3.	2021	30
4.	2022	6
5.	2023	59
6.	2024	62

Fenomena ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan informan di DP3A yang menyebutkan bahwa kasus pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh alasan ekonomi keluarga, kehamilan tidak direncanakan, serta tekanan budaya lokal. Sebagian besar kasus ditemukan pada remaja putri usia 15–17 tahun, dan beberapa mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama.

DP3A mengakui bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan dini, serta lemahnya pengawasan sosial, turut berkontribusi dalam meningkatnya angka kasus. Selain itu, literasi hukum masyarakat tentang batas usia minimal pernikahan masih rendah.

2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

DP3A Kota Tanjungpinang telah melaksanakan berbagai strategi dalam mencegah praktik pernikahan dini. Berdasarkan kerangka teori peran Soerjono Soekanto, peran DP3A dapat dikelompokkan dalam tiga dimensi utama: peran normatif, representatif, dan aktualisasi.

a. Peran Normatif

DP3A telah menyusun regulasi internal dan menyosialisasikan kebijakan terkait batas usia pernikahan sesuai UU No. 16 Tahun 2019.

Program edukasi hukum ini dilakukan melalui sekolah, forum warga, dan lembaga keagamaan. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat memahami risiko hukum dan sosial dari pernikahan usia anak.

b. Peran Representatif

Sebagai lembaga negara, DP3A menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam hal pengawasan dan advokasi hak anak. DP3A juga melibatkan Forum Anak sebagai mitra advokasi yang aktif menyuarakan perlindungan hak anak dan edukasi sebaya di lingkungan sekolah dan komunitas.

c. Peran Aktualisasi

DP3A menunjukkan peran nyata dalam aksi lapangan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan remaja, pendampingan konseling keluarga melalui PUSPAGA, dan kerja sama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, serta organisasi masyarakat sipil.

Tabel 2. Program Pencegahan Pernikahan Dini oleh DP3A

Program	Jenis Peran
Edukasi dan sosialisasi hukum	Normatif
Forum Anak dan advokasi	Representatif
Konseling dan PUSPAGA	Aktualisasi
Kolaborasi lintas sektor	Representatif
Pelatihan keterampilan remaja	Aktualisasi

3. Tantangan yang Dihadapi DP3A dalam Menangani Pencegahan Pernikahan Dini

Meski berperan aktif, DP3A menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program, antara lain:

a. Keterbatasan Anggaran dan SDM:

Program tidak dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata, khususnya daerah terpencil.

b. Pengaruh Budaya dan Sosial:

Masih kuatnya pemahaman bahwa menikah muda adalah solusi sosial atau ekonomi.

- c. Literasi Digital yang Rendah:
Remaja mudah terpengaruh oleh konten media sosial yang menormalisasi pernikahan usia muda.
- d. Keterbatasan Akses Pendidikan:
Anak putus sekolah lebih rentan terhadap pernikahan dini karena kurangnya pilihan masa depan

4. Kesesuaian dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya, seperti penelitian oleh Rumekti & Pinasti (2016) dan Astuti (2017), yang menyoroti faktor ekonomi, pendidikan, serta pengaruh budaya sebagai penyebab utama pernikahan dini. Upaya DP3A dalam memberikan pelatihan, perlindungan hukum, dan layanan konseling merupakan bentuk respons terhadap masalah-masalah tersebut secara komprehensif.

Dalam konteks pendekatan preventif, DP3A juga secara aktif mengembangkan kemitraan dengan sekolah-sekolah melalui program edukasi dan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, hak anak, dan bahaya pernikahan usia dini. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan kalender pendidikan sekolah di tingkat SMP dan SMA. DP3A juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa materi penyuluhan masuk dalam agenda pembinaan kesiswaan.

Selain itu, pelibatan Forum Anak sebagai mitra partisipatif menjadi kekuatan tersendiri dalam strategi pencegahan. Forum ini berperan sebagai jembatan antara pemerintah dengan kelompok remaja. Mereka diberikan pelatihan tentang advokasi, komunikasi efektif, dan literasi hukum agar mampu menyuarakan isu-isu yang dihadapi teman sebaya. Forum Anak juga menjadi aktor penting dalam menyampaikan aspirasi anak di berbagai forum kebijakan daerah.

Di bidang pemberdayaan, DP3A mengadakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat kerajinan tangan, hingga pelatihan digital marketing bagi remaja putri dan perempuan muda. Pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan diri serta kemandirian ekonomi sebagai upaya jangka panjang dalam menekan praktik pernikahan usia dini yang seringkali dilatarbelakangi oleh kemiskinan.

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa kegiatan DP3A telah menjangkau hampir seluruh kecamatan di Kota Tanjungpinang. Namun, dari segi intensitas dan keberlanjutan, masih dibutuhkan penguatan, terutama dalam hal monitoring dan evaluasi dampak jangka panjang dari program yang telah dijalankan. Beberapa informan menyebutkan bahwa program cenderung bersifat proyek tahunan dan belum seluruhnya terintegrasi dalam sistem perlindungan anak yang lebih luas.

Analisis menggunakan teori peran Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa meskipun dimensi normatif dan representatif telah dijalankan dengan baik, dimensi aktualisasi masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Beberapa pelaksanaan program belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas, serta belum adanya sistem pelaporan terpadu yang dapat mengukur progres pencegahan secara kuantitatif.

DP3A Kota Tanjungpinang juga mengembangkan pendekatan berbasis komunitas dengan menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam kampanye kesadaran bahaya pernikahan usia anak. Hal ini dilakukan karena banyak keputusan pernikahan dini didorong oleh norma sosial dan tekanan lingkungan sekitar. Dengan menggandeng pemuka agama dan adat, DP3A berupaya membangun kesadaran kolektif bahwa melindungi anak dari pernikahan dini merupakan bentuk tanggung jawab bersama, bukan semata tugas pemerintah.

Dalam pelaksanaan program, DP3A juga mengutamakan pendekatan persuasif dan partisipatif. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek sosialisasi, tetapi juga dilibatkan sebagai mitra. Misalnya, dalam kegiatan penyuluhan, DP3A memberikan pelatihan kepada kader lingkungan dan ibu-ibu PKK agar mereka mampu menjadi penyuluh di lingkungannya masing-masing. Model pelibatan ini terbukti lebih efektif

dalam menjangkau kelompok masyarakat yang sulit dijangkau oleh aparatur formal.

Selain aspek substansi program, aspek manajerial juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Hasil observasi menunjukkan bahwa DP3A memiliki struktur kerja yang cukup solid, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang advokasi hukum dan manajemen pelayanan publik. Hal ini menjadi penting mengingat semakin kompleksnya masalah sosial yang dihadapi serta semakin tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dari sisi penganggaran, DP3A masih mengandalkan alokasi dana dari APBD yang relatif terbatas. Beberapa kegiatan bahkan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena terganjal kendala dana operasional. Untuk itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi anggaran perlindungan anak sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan di Kota Tanjungpinang.

Keterlibatan remaja dan perempuan muda dalam proses perencanaan program juga menjadi poin penting. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian peserta pelatihan merasa didengar dan dihargai pendapatnya, namun mereka juga berharap agar ada ruang yang lebih terbuka untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pengambil kebijakan. Oleh karena itu, ke depan perlu dibentuk wadah konsultasi remaja secara reguler antara DP3A dan kelompok muda untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan mereka.

Penguatan peran lintas sektor menjadi salah satu strategi penting dalam pencegahan pernikahan dini di Kota Tanjungpinang. DP3A tidak dapat bekerja sendiri, karena isu ini menyentuh banyak aspek yang juga menjadi tanggung jawab instansi lain, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, dan lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, DP3A mendorong pembentukan gugus tugas terpadu di tingkat kota yang terdiri dari lintas OPD, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk menyatukan langkah dalam hal edukasi, advokasi hukum, pendampingan korban, hingga pemulihan pasca-pernikahan dini.

Penelitian juga menunjukkan bahwa salah satu kelemahan dalam upaya pencegahan adalah belum optimalnya basis data dan sistem pelaporan kasus pernikahan dini. DP3A masih mengandalkan laporan dari kelurahan atau pengadilan agama yang bersifat reaktif, bukan hasil dari sistem pelacakan atau deteksi dini. Akibatnya, banyak kasus yang tidak tercatat secara resmi karena terjadi secara informal atau adat, tanpa permohonan dispensasi resmi. Oleh karena itu, penting bagi DP3A untuk membangun sistem informasi terpadu yang mampu memetakan daerah rawan, kelompok usia rentan, dan tren tahunan secara berbasis data.

Di sisi lain, respon masyarakat terhadap intervensi yang dilakukan DP3A juga mengalami dinamika. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan akses informasi yang lebih baik cenderung menerima program ini secara positif. Namun di lingkungan dengan pengaruh adat dan norma patriarkal yang kuat, sosialisasi sering kali dihadapkan pada resistensi. Beberapa warga masih menganggap bahwa menikahkan anak adalah solusi atas kehamilan di luar nikah, atau untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan kultural dan dialog antar-generasi.

Perlu juga dicatat bahwa isu pernikahan dini tidak dapat dipisahkan dari problem ketimpangan gender. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar korban pernikahan dini adalah anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan masih diposisikan secara tidak setara dalam banyak pengambilan keputusan dalam keluarga. Oleh karena itu, peran DP3A dalam mengarusutamakan kesetaraan gender menjadi sangat penting. Tidak hanya melalui program edukasi, tetapi juga lewat advokasi kebijakan dan keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat lokal.

Dengan demikian, keberhasilan upaya pencegahan pernikahan dini bukan hanya diukur dari penurunan angka kasus per tahun, tetapi juga dari transformasi sosial yang lebih luas: meningkatnya kesadaran hukum, terbentuknya norma baru yang menghargai hak anak, meningkatnya partisipasi perempuan, dan adanya sistem perlindungan yang berkelanjutan. Peran DP3A sebagai penggerak utama harus terus didukung dengan kebijakan yang berbasis bukti, partisipasi masyarakat yang luas, dan integrasi program ke dalam rencana pembangunan daerah

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Tanjungpinang memiliki peran yang cukup signifikan dalam pencegahan dan penanganan pernikahan dini. Peran tersebut dijalankan melalui tiga dimensi, yaitu :

1. Peran Normatif, dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat tentang batas usia minimal pernikahan sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019.
2. Peran Representatif, melalui pembentukan dan pelibatan forum anak serta kerja sama lintas sektor seperti KUA, sekolah, dan organisasi masyarakat.
3. Peran Aktualisasi, dalam bentuk program-program pemberdayaan perempuan muda. Pelatihan keterampilan, layanan konseling PUSPAGA, serta advokasi kasus di lapangan.

Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan sumber daya dan budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat efektivitas program di masa mendatang.

Referensi

- Albuni, A. (2022). *BAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan Nomor : 0093 / Pdt . P / 2022 / PA . Bks). 1*(September), 1–10.
- Anwar, Z., & Rahmah, M. (2017). Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja. *Psikologia : Jurnal Psikologi*, *1*(1), 1. <https://doi.org/10.21070/psikologia.v1i1.749>
- Arianto, H. (2019). *PERAN ORANG TUA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI*. *16*(1).
- Asmara, A., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. (2023). *Dinamika Hukum Pernikahan di Bawah Umur*
- Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Jakarta: Bappenas.
- Chairani, T. (2023). *2022 Pernikahan Usia Anak di Kota Tanjungpinang Menurun*. Tanjungpinangkota.Go.Id. <https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita2022-pernikahan-usia-anak-di-kota-tanjungpinang-menurun>
- Dkk, H. E. (2022). *PERNIKAHAN DINI-Culture Serta Dampaknya*. <http://eprints.umpo.ac.id/9957/>
- Ogen. (2020). *Pernikahan Dini di Tanjungpinang Perlu Perhatian Serius*. Antaranews.Com. <https://m.antaranews.com/amp/berita/1916040/pernikahan-dini-di-tanjungpinang-perlu-perhatian-serius>
- Rinah, S. A., Wulandari, F. D., & Utari, D. S. (2023). Evaluasi Ketahanan Keluarga Yang Responsif Gender Dan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Trias Politika*, *7*(2), 205–224. <https://doi.org/10.33373/jtp.v7i2.5556>
- Syahwa, D. A., Kurnianingsih, F., & Firman. (2023). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengurangi Tindak Kekerasan pada Perempuan di Kota Tanjungpinang. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, *1*(3), 179–192. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Doktrin-widyakarya/article/view/1037%0Ahttps://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Doktrin-widyakarya/article/download/1037/1085>